

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban. Dalam hal ini sekolah harus akuntabel, artinya melakukan pertanggung jawaban kepada pihak stakeholder baik internal maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana sekolah (Lubis, 2020). Hal tersebut dikarenakan dana sekolah berasal dari berbagai pihak yakni pemerintah dan orang tua siswa serta pihak-pihak lainnya. Akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah harus baik karena akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah sebagai pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik. Sekolah atau Madrasah yang melakukan pengelolaan dana yang baik sudah tentu akan akuntabel (Yunita, 2020).

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Dalimunthe, 2021).

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa akuntabilitas ialah suatu bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk merumuskan hasil laporan keuangan yang kemudian digunakan untuk pertimbangan mengambil kebijakan maupun keputusan (Pramita, 2015).

Akuntabilitas berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang dilihat konsep kepemilikan. Seperti tertera dalam QS An-Nisa ayat 58:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِّمَّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ ۸

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS An Nisa : 8) (Hilya, 2018).

Dari pengertian dan ayat di atas, Pertanggung jawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Dengan akuntabilitas akan membuat organisasi, lembaga dan kepemimpinan tertentu lebih memperhatikan kepentingan sosial. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah.

b. Tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. (Candra, 2019) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah.

Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada public. Manajemen suatu organisasi harus “accountable” untuk:

- (1) Menentukan tujuan yang tepat.
- (2) Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- (3) Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
- (4) Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Dengan akuntabilitas publik diharapkan setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinya. (Nurwani, 2019) Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggung jawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya (Jumianti, 2018).

c. Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat bermanfaat dalam sebuah organisasi untuk:

- (1) Menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
- (2) Memotivasi terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi.
Mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
- (5) Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
- (6) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Dalimunthe, 2021).

d. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Terdapat beberapa tahapan untuk menjaminnya akuntabilitas terlaksana, yaitu:

- 1) Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggung jawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
- 2) Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik, adalah:
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media masa, media nirmasa, maupun media komunikasi personal.
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c. Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah (Dalimunthe, 2021).

Dari penjelasan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah ukuran yang dapat digunakan sekolah untuk menentukan tingkat kepuasan peserta didik dan masyarakat dengan hasil kinerja sekolah.

2. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi artinya terbuka, menandakan bahwa pengelolaan dana sekolah memang harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Terbuka untuk dapat mengetahui apa yang telah dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. Dengan adanya transparansi, pengelolaan dana pun akan terkontrol. Tidak akan ada penyelewengan atau tindakan penggelapan dana sekolah karena semua turut mengawasi bagaimana dana tersebut dikelola (Wahinun, 2019).

Transparansi dilakukan dari mulai penganggaran sampai kepada pertanggung jawaban yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan dana tersebut. Sekolah akan melakukan sosialisasi dan bahkan bersama-sama melakukan pembuatan anggaran sekolah (RAPBS), dan di akhir tahun ajaran sekolah akan membuat laporan keuangan yang harus diketahui oleh yang berkepentingan baik internal maupun eksternal (Maria, 2021).

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua para siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru ataupun didepan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima disekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang tersebut. Hal tersebut dapat menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah (Regina, 2022). Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah ataupun lembaga pendidikan haruslah terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik, Informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan (Yunita, 2020).

Transparansi pengelolaan keuangan yaitu keterbukaan sumber finansial dan pemanfaatan serta akuntabilitasnya nyata kemudian dapat meringankan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkannya. Transparansi keuangan dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan dari wali murid, masyarakat dan negara dalam implementasi semua strategi pengetahuan di lembaga pendidikan (Naslikhah, 2022).

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis: (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (availability of information); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu. Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, di mana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti (Jumianti, 2018).

Dalam bahasa arab kata transparansi disebut dengan istilah *siddiq*. *Siddiq* yang memiliki arti benar, jujur, nyata tulus, yaitu tulus dalam menyampaikan kejadian sebenarnya tanpa ada perubahan atau yang dilebih-lebihkan. Firman allah swt dalam surah at-taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ۝١١٩

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Artinya: wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada allah dan jadilah orang yang jujur (at-taubah ayat 119) (Waluya, 2021).

b. Tujuan Transparansi

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh stakeholder dan lembaga adalah:

- (a) Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- (b) Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
- (c) Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
- (d) Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan adanya tujuan transparansi diatas maka dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penggelapan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik dan tercapainya suatu tujuan.

c. Manfaat Transparansi

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai”. Menurut Nico, beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:

- (a) Mencegah korupsi;
- (b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
- (c) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga;
- (d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu;
- (e) Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga
- (f) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha (Delfa, 2021).

d. Indikator Keberhasilan Transparansi

- a. Menurut IDASSA yang dikutip oleh (Delfa, 2021) keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

- (1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
 - (2) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi
 - (3) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiscal
 - (4) Adanya basis legal untuk pajak
 - (5) Adanya basis legal untuk mempertanggung jawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah pajak
 - (6) Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
- e. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
- (1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)
 - (2) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran
 - (3) Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang)
 - (4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal
 - (5) Terbukanya informasi tentang pembelajaran aktual.
- f. Adanya audit yang independen dan efektif.
- (1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif
 - (2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas
 - (3) Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
- g. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
- (1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran
 - (2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Indikator transparansi yaitu pihak madrasah haruslah terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya

publik, Informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 Tahun 2009, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi mempersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Mellani, 2016).

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional maupun biaya non personalia sekolah (Alisar, 2017). Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelaksanaan program BOS (Delfa, 2021).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS SD adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SD negeri maupun swasta untuk membantu memenuhi biaya operasional non personalia sekolah. Program BOS dalam penyelenggaraan pendidikan sangat bermanfaat dalam membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan bebas biaya, program BOS juga bukan hanya membebaskan siswa dalam biaya tetapi juga untuk peningkatan mutu, daya saing (Fatmawati, 2019).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah berjalan sejak tahun 2005. Sebagai bahan pertimbangan utama dari program BOS adalah Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan. Dalam pasal 34 UU No.20/2003 dijelaskan: 1) setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya pasal 51 ditegaskan, bahwa pengelolaan satuan pendidikan dasar dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Indikator pengelolaan dana BOS yaitu digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS di madrasah.

b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum tujuan program BOS menurut Buku petunjuk teknis 2006: program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu serta meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Secara khusus BOS SD bertujuan untuk:

- (a) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personal sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personal yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS
- (b) Meringankan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD yang diselenggarakan oleh masyarakat: dan/atau
- (c) Membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu pada SD yang diselenggarakan oleh masyarakat.

c. Landasan Hukum Bantuan Operasional Sekolah

Landasan hukum yang terkait dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara lain:

- (a) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945
- (b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (d) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- (e) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar
- (f) Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- (g) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

d. Sasaran BOS

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggaraan pendidikan yang telah terdata dalam data Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional (Delfa, 2021). Berikut adalah sasaran BOS :

- (1) SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam data Dapodik; dan
- (2) SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta

didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua /walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB,SMA/SMALB/SMK.

e. Waktu Penyaluran Dana BOS Regular

Untuk penyaluran dana BOS, Pemerintah telah mengatur pokok kebijakannya, yaitu:

- (1) Nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah,
- (2) Penggunaan dana BOS tetap bisa fleksibel,
- (3) Dana BOS dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
- (4) Pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring,
- (5) Pelaporan penggunaan dana BOS secara online di laman kemdikbud.go.id, dan
- (6) Pelaporan menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap.

Untuk besaran Dana BOS Regular yang dialurkan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Dapodik yang dikaitkan dengan satuan biaya permasing-masing tingkat pendidikan (Nianty, n.d.). Akan tetapi, nilai satuan BOS tiap sekolah akan berbeda tergantung dari daerah yang dihitung berdasarkan dua metode, yakni:

- (1) Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan
- (2) Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik persekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Hal tersebut terjadi karena ada sejumlah daerah yang kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membangun sekolah maupun penyedia jasa konstruksi. Kondisi tersebut tentu saja akan berdampak terhadap operasional sekolah. Jadi, semakin sulit letak geografisnya, maka semakin tinggi pula IKK. Dengan demikian satuan dana BOS juga akan lebih tinggi.

Dana yang sudah dicairkan dapat langsung dipergunakan oleh sekolah untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran, seperti membangun sekolah, mengembangkan perpustakaan hingga meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Selain itu, dana BOS yang sudah digunakan juga harus dilaporkan ke Pemerintah melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Apabila pihak sekolah tidak mengirimkan laporan, dana BOS untuk tahap selanjutnya tidak akan disalurkan (Monika, 2012).

Dana BOS disalurkan melalui KPPN di seluruh Indonesia yang masing-masing KPPN meliputi penyaluran sekolah baik negeri maupun swasta dari jenjang SD, SMP, SMASLB atau yang setara. Mekanisme penyaluran dan monitoring dilakukan melalui aplikasi OM SPAN, KPPN < Kanwil DJPb, Badan Keuangan Daerah Pemda memiliki user aplikasi OM SPAN yang disesuaikan dengan level kapasitas masing-masing guna mendukung penyaluran dana BOS. Masing-masing unit tersebut bisa melakukan monitoring atas penyaluran dana BOS setiap saat.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, Pencairan dana BOS akan dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan selesainya pelaporan, yaitu: tahap I (satu) cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap II (dua) tahun sebelumnya, tahap II (dua) cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap III (tiga) tahun sebelumnya, tahap III (tiga) cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap I (satu) tahun anggaran. Dana BOS Reguler disalurkan dalam tiga tahap yaitu sebesar 30% pada tahap I paling cepat bulan Januari, sebesar 40% pada tahap II paling cepat bulan April, dan sebesar 30% pada tahap III paling cepat bulan September. Penyaluran dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening sekolah penerima Dana BOS sesuai dengan surat rekomendasi penyaluran Dana BOS dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diteruskan melalui Nota Dinas Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. KPPN melakukan penyaluran setelah melakukan verifikasi kesesuaian antara

SK dan Daftar Permintaan Penyaluran untuk provinsi bersangkutan, jumlah sekolah, dan nominal penyaluran (RI, 2022).

f. Penyaluran Dana BOS Regular

Penyaluran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP kesetaraan ke Rekening Satuan Pendidikan, Rekening Satuan Pendidikan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- (1) Nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional.
- (2) Atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar Dapodik.
- (3) Dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam sistem Kiring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BIRTGS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Kemdikbud 2022, n.d.)

g. Syarat Penerima Dana BOS Regular

- (1) Memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang terdata pada Dapodik.
- (2) Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya.
- (3) Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.
- (4) Memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan.
- (5) Tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama.
- (6) Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/ lembaga lain (Kemdikbud 2022, n.d.).

h. Penetapan Alokasi Dana BOS

Dalam melakukan pendataan melalui Dapodik, sekolah melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Memfotokopi/menggandakan formulir dapodik sesuai kebutuhan;
- (2) Melakukan sosialisasi keseluruhan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan tentang tata cara pengisian formulir pendataan;
- (3) Membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi;
- (4) Memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atau kewajaran data profil sekolah, rombongan belajar, peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana;
- (5) Memasukkan atau memutakhirkan data ke dalam aplikasi dapodik secara luring yang telah disiapkan oleh Kementerian, kemudian mengirim ke server Kementerian secara daring.
- (6) Wajib mencadangkan seluruh data yang telah dimasukkan (entry);
- (7) Wajib menyimpan formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan di sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit;
- (8) Memutakhirkan data secara reguler ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam satu semester;
- (9) Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai penggunaan aplikais pendataan dan memastikan data yang masuk dalam Dapodik sudah sesuai masuk ke dalam server Kementerian; dan
- (10) Sekolah memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sudah sesuai dengan kondisi riil di sekolah (Dalimunthe, 2021).

Tim BOS Reguler kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan pada SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri. Sementara tim BOS Reguler provinsi bertanggung jawab terhadap proses pendataan pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan

untuk melakukan pendataan secara mandiri. Penetapan alokasi BOS Reguler provinsi atau kabupaten/kota:

- (1) Tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota melakukan kontrol terhadap data jumlah peserta didik di tiap sekolah sesuai jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing apabila terdapat perbedaan dengan data riil di sekolah.
- (2) Kementerian melakukan pengambilan data jumlah peserta didik pada Dapodik sebagai dasar penyampaian usulan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota yang akan dikirim ke Kementerian keuangan untuk penetapan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah peserta didik di tiap sekolah yang ada di Dapodik pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru.
- (4) Pemerintah Pusat menetapkan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data dapodik yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan alokasi BOS Reguler tiap sekolah merupakan data individu peserta didik yang telah diinput ke dalam aplikasi Dapodik secara valid, yaitu yang telah terisi lengkap variabel input dan telah dilengkapi dengan nomor induk siswa nasional (NISN), serta lolos proses verifikasi dan validasi di basis data Pusat Data dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian.

Dalam memperhitungkan alokasi BOS Reguler SD atau SMP Kementerian mempunyai kebijakan khusus, yakni pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berada di daerah terdepan, terluar dan sangat tertinggal (daerah 3T) dengan skala satuan daerah yaitu desa. Klasifikasi daerah 3T dari tiap desa mengacu pada

hasil klasifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi; Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya; dan khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, telah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik (Dalimunthe, 2021).

i. Komponen Penggunaan Dana BOS

Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS. Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud:

- (1) penerimaan Peserta Didik baru;
- (2) pengembangan perpustakaan;
- (3) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- (4) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- (5) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- (6) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- (7) pembiayaan langganan daya dan jasa;
- (8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- (9) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- (10) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- (11) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- (12) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan;
- (13) pembayaran honor (Permendikbudristek, 2022).

j. Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk:

- (1) Disimpan dengan maksud dibungakan.
- (2) Dipinjamkan kepada pihak lain.
- (3) Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis.

- (4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya.
- (5) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi,pusat, atau pihak lainnya.
- (6) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- (7) Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan.
- (8) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- (9) Digunakan untuk rehabilitas sedang dan berat.
- (10) Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat.
- (11) Membeli lembar kerja siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- (12) Menanamkan saham.
- (13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya.
- (14) Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/kegiatan keagamaan, dan/atau
- (15) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota dan/ atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud 2022 b, n.d.).

k. Tata Cara Pelaporan

Dalam pengelolaan BOS Reguler, sekolah harus menyusun secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggung jawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) RKAS;
- (2) buku kas umum;
- (3) buku pembantu kas;
- (4) buku pembantu bank;
- (5) buku pembantu pajak; dan
- (6) dokumen lain yang diperlukan;

Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS reguler yaitu melakukan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler;
- (2) realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima sekolah pada tahun berkenaan;
- (3) laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di sekolah; dan
- (4) sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat (Kemdikbud, 2021).

Dalam petunjuk Teknis BOS tahun 2019 juga menyebutkan bahwa pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun beberapa pembukuan, yaitu:

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah

RKAM ditandatangani oleh kepala sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan di buat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal

4) Buku Pembantu Bank

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

Tabel 2.3 Contoh Buku Pembantu Bank

No	Tanggal	Rekening	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

5) Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak berfungsi sebagai mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Tabel 2.4 Contoh Buku Pembantu Pajak

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo

6) Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

Tiap kali menjelang penutupan BKU, kepala sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.

7) Bukti Transaksi

Bukti Transaksi adalah dokumen yang mempresentasikan terjadinya pertukaran (transfer of exchange) yang dinyatakan dalam satuan moneter yang mempengaruhi harta, utang, ekuitas, pendapatan dan biaya. Bukti transaksi juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah.
- (b) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bermaterai.
- (c) Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
- (d) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi.
- (e) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.
- (f) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan (Hendra, 2018).

L. Pengawasan Dana BOS

Pengawasan program BOS Reguler terdiri dari pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS Reguler adalah pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada sekolah, pengawasan dana BOS
- (2) Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan inspektorat daerah provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau atas permintaan instansi yang akan diaudit.
- (3) Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
- (4) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.

(5) Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS Reguler oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik, yaitu semua dokumen BOS Reguler dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS Reguler, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya (Kemendikbud, 2019).

m. Sanksi

Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

- (1) Penerapan sanksi kepegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja;
- (2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS Reguler yang terbukti disalah gunakan agar dikembalikan kepada sekolah;
- (3) Penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan BOS Reguler;
- (4) Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit, sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan BOS Reguler termasuk laporan daring ke laman BOS Reguler di [www. BOS Reguler.kemendikbud.go.id](http://www.BOSReguler.kemendikbud.go.id), tim BOS Reguler provinsi atau kabupaten/kota dapat meminta secara tertulis kepada bank dengan tembusan ke sekolah, untuk menunda pengambilan BOS Reguler dari rekening sekolah;
- (5) Pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun

- berikutnya kepada provinsi atau kabupaten/kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- (6) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemendikbud, 2019).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, akan disajikan di table dibawah ini:

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (Studi Kasus Pada Satu Sd Negeri di Binjai Utara) (Delfa Indah Sari, 2021)	Dekriptif Kualitatif	Pengelolaan anggaran dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara belum maksimal dalam menerapkan akuntabilitas dalam hal perencanaan dana BOS dan pelaksanaan dana BOS namun, dalam hal penggunaan dana BOS dan pelaporan dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara telah menerapkan prinsip akuntabilitas.
2.	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 118279 sampil-pil II Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Karnila, 2021)	Dekriptif Kualitatif	Perencanaan pengelolaan dana BOS pada SDN 118279 Sampil-pil II Kecamatan Torgamba sudah berhasil sesuai dengan indikator keberhasilan dalam aspek perencanaan yaitu waktu penyusunan RKAS yang tepat waktu yaitu diawal tahun anggaran, penggunaan skala prioritas kebutuhan sekolah dan keterlibatan guru dan komite sekolah dalam rapat penyusunan anggaran BOS (RKAS).
3.	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional	Dekriptif Kualitatif	Pengelolaan dana BOS di SDN 014746 Kwala Sikasim sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Permendikbud No.18 Tahun 2019, terbukti dengan

	<p>Sekolah (BOS) pada SDN 014746 Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara (Wulan Asih Munazriyanti Dalimunte, 2021)</p>		<p>adanya beberapa tahapan. Perencanaan penyusunan RKAS yang disusun oleh Tim manajemen BOS beserta seluruh guru dan karyawan, yang selanjutnya disahkan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dan komite sekolah. Pelaksanaan dana BOS meliputi penyaluran dana BOS, pengambilan/ pencairan dana BOS, Penggunaan dana BOS serta pertanggung jawaban dana BOS sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS.</p>
4.	<p>Evaluasi Pengelolaan dana BOS di SDN 13 Sumani Kota Singkarak (Siska Oriza, 2019)</p>	<p>Dekriptif Kualitatif</p>	<p>Dalam penelitian tersebut ditemukan beberapa Hambatan dan kendala dalam pengelolaan dana BOS, yaitu kurangnya komunikasi dan sosialisai pihak kepala sekolah dan perangkat/staf sekolah lainya sehingga seringkali dalam membuat pelaporan dana BOS tersbut tidak sesuai dengan Juknis dari Kementrian Pendidikan Indonesia.</p>
5.	<p>Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi (Afrilliani Fitri, 2020)</p>	<p>Dekriptif Kualitatif</p>	<p>Sedara umum pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi dapat dikategorikan terlaksanakan cukup baik</p>

6.	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi (Tia Putri Intan, 2022)	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 di Sekolah Menengah Kejuruan yang diteliti belum sepenuhnya sesuai dengan Permendikbud No. 6 tahun 2021. Pihak sekolah tidak melibatkan orang tua siswa untuk ikut melakukan perencanaan penyusunan RKAS yang didalamnya membahas perencanaan penggunaan dana BOS.
7.	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 12 Makassar (Suci Kartika, 2022)	Deskriptif Kualitatif	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 12 Makassar Sudah Berjalan Cukup Baik Karena Sudah Sesuai dengan Indikator Pencapaian Suatu Transparansi dan Akuntabilitas, yaitu Adanya Keterlibatan Semua Oknum yang Berkepentingan mulai dari Dinas Pendidikan, tim Manajemen Sekolah, Guru, Staf dan Komite Sekolah dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran. Fakta ini Menunjukkan Bahwa Sekolah Telah Melakukan Proses Pembahasan Anggaran secara terbuka Sesuai Dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS pada masing- masing sekolah tersebut.
8.	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Upt SMAN 3 Bantaeng (Nurul Wahda Fajar, 2022)	Deskriptif Kualitatif	Bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SMA Negeri 3 Bantaeng berjalan cukup baik karena sesuai dengan indikator yang menjamin akuntabilitas yaitu adanya partisipasi semua pihak yang berkepentingan. Dimulai dari Kepala Cabang dinas,


			Inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tim pengelola sekolah, guru, staf dan komite sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi anggaran. Ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran terbuka sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS.
9.	Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan Operasional sekolah (bos) pada sekolah luar biasa Negeri pembina panteraya kec. Wih pesam Kab. Bener meriah (Laniah Fitriani,2022)	Deskriptif Kualitatif	Setelah seluruh data dan informasi yang terkumpul kemudian dilakukan pendalaman, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SLB N Pembina Panteraya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan, meskipun masih terdapat kendala teknis yang harus diperbaiki.
10.	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Mujiono,2020)	Deskriptif Kualitatif	Transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 4 Banajar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan akses dan keterbukaan dalam perencanaan serta terbuka mengenai informasi penerimaan dana, penggunaan dana serta informasi yang disediakan mengenai pengelolaan dana BOS dalam bentuk RKAS. Serta partisipasi warga sekolah dalam pengelolaan anggaran dana BOS.

Peneitian ini merupakan rujukan dari penelitian terdahulu, namun demikian penelitian ini memiliki persamaan yaitu dengan variabel yang sama pengelolaan dana BOS dan metode penelitian yang serupa, dan penelitian ini juga memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu, studi kasus penelitian terdahulu yang penelitian sekarang berbeda, kajian teoritis penelitian terdahulu

tidak menyertakan ayat atau dari perspektif islamnya, peneliti terdahulu menggunakan RKAS (rencana kegiatan anggaran sekolah) yang sangat berbeda dengan penelitian sekarang, peneliti sekarang menggunakan RKAM (rencana kegiatan anggaran madrasah) yang dimana dibawah naungan kementerian agama, penelitian terdahulu tidak menjawab upaya dari faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan, dan pada penelitian ini peneliti menjawab upaya yang dilakukan untuk faktor penghambat yang ditemukan.


C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, untuk memperjelas penelitian yang akan dilakukan maka, peneliti membuat kerangka konseptual sebagai konsep dasar dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, pemerintah membuat program berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yang merupakan program pemerintah dalam menyediakan pendanaan biaya operasi non pesonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Bertujuan untuk meringankan beban orang tua peserta didik untuk pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 6 tahun yang berkualitas, membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik MIS terhadap biaya Operasi Sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari segala pungutan apapun. Masalah yang dirasakan stakeholders di setiap sekolah mengenai dana BOS timbul karena kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab sekolah dalam mengelola sumber keuangan dengan baik. Jika pengelolaan keuangan sekolah diterapkan berdasarkan peraturan yang sudah ada dan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana BOS dilakukan dengan baik, maka akan menciptakan dampak positif kepercayaan publik dan akan berpengaruh terhadap kualitas sekolah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN